

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta dari keadaan atau peristiwa hukum yang terungkap dalam proses persidangan di pengadilan berdasarkan keterangan dari saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan. Berikut adalah fakta-fakta hukum yang terungkap beserta kronologi peristiwa hukumnya;

Bahwa Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 bertempat Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira telah berkenalan dengan Saksi Korban sekitar tahun 2015/2016 ketika Terdakwa masih bersekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama). Lalu dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin sebuah hubungan pacaran, cukup lama, hingga Terdakwa dan Saksi Korban masuk kuliah.
2. Bahwa pada tahun 2021 (tanggal dan waktu sudah tidak dapat diingat kembali), Saksi Korban sedang bermain di rumah Terdakwa yang bertempat di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saksi Korban bercerita sedang sedih karena baru saja ditinggalkan orang tua meninggal dunia. Dalam kesedihan tersebut Saksi Korban meminta Terdakwa untuk membeli minuman anggur merah. Otomatis keduanya meminum minuman tersebut dan akhirnya mabuk, kemudian pada saat mabuk itu keduanya melakukan aktivitas persetubuhan yang bertempat di kamar rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa merekam aktivitas persetubuhan

tersebut dan video tersebut Terdakwa simpan di dalam handphone milik Terdakwa;

3. Selama menjalani hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban sering terjadi pertengkaran. Pada saat pertengkaran itu terjadi, Terdakwa selalu menggunakan video persetubuhan sebagai “senjata” untuk mengancam Saksi Korban agar tidak macam-macam kepada Terdakwa, dalam hal ini adalah tidak memutuskan hubungan atau meninggalkan Terdakwa. Karena saat beretngkar Saksi Korban selalu mengancam akan memutuskan hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingin putus dengabn Saksi Korban;
4. Namun pada akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa. Saat itu terdakwa sangat marah dan akhirnya pada tanggal 27 November 2022 bertempat dirumah Terdakwa di Komplek Bumi Cipacung Indah RT/RW 04/05, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa menyebarkan video persetubuhan anatara Terdakwa dengan Saksi Korban dari telepon genggamnya melalui pesan *direct messange* akun media sosial instagram milik Terdakwa. Video tersebut dikirmkan kepada Saksi Kedua yang merupakan teman dekat dari Saksi Korban.
5. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan cara mengirimkan sebuah pesan melalui akun *whatsapp* kepada Saksi Korban. Pesan tersebut berisi kata-kata ancaman dan Terdakwa juga mengirimkan bukti *screenshoot* percakapan dari *direct message* instagram, bahwa video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah dikirimkan kepada teman dekat dari Saksi Korban (Saksi Kedua).
6. Dapat diketahui bahwa yang mendasari Terdakwa untuk menyebarkan video persetubuhan dan melakukan pengancaman adalah karena Terdakwa kesal dan marah Saksi Korban selalu ingin memutuskan hubungan pacaran. Lalu puncaknya adalah saat Saksi Korban akhirnya memutuskan hubungan pacaran tersebut.

Selanjutnya merujuk pada surat Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 10 huruf b KUHPidana, melalui putusan ini perlu melahirkan hukum (*judge made law*), dengan memperluas bentuk penjatuhan hukuman tambahan dalam Pasal 35 KUHPidana berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangka komunikasi elektronik berbasis internet selama waktu tertentu sebagaimana termuat dan akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHPidana.

No	Fakta Hukum	Keterangan Saksi / Bukti
1	Melakukan aktivitas persetubuhan, merekam aktivitas tersebut dan menyimpannya (video 1).	Keterangan saksi korban, terdakwa, dan barang bukti video
2	Mabuk, Melakukan aktivitas persetubuhan, merekam aktivitas tersebut, dan menyimpannya (video 2).	Keterangan saksi korban, terdakwa, dan barang bukti video
3	Pengancaman kekerasan dan akan menyebarkan video asusila	Keterangan saksi korban dan terdakwa
4	Penyebaran video asusila kepada saksi kesatu	Keterangan saksi kesatu (ka kak saksi korban)
5	Penyebaran video asusila kepada saksi kedua	Keterangan saksi kedua (teman saksi korban)
6	Penyebaran video asusila kepada 10 (sepuluh) orang berupa teman-teman dan	Keterangan terdakwa

No	Fakta Hukum	Keterangan Saksi / Bukti
	kerabat saksi korban (termasuk kepada saksi kesatu dan saksi kedua)	
7	<p>Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsider pidana kurungan selama tiga bulan dan pidana tambahan berupa larangan mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 tahun</p>	<p>Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE)</p>

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apa yang menjadi faktor penerapan *Judge Made Law* oleh hakim dalam memutus Perkara Pidana Nomor 71/Pid.Suls/2023/PN Pdl?
2. Apakah Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *Judge Made Law*?
3. Bagaimana prinsip *Judge Made Law* tersebut dapat diadopsi sebagai hukum bagi hakim di Indonesia?